



## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

### SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216

Telepon (0293) 491004 Faksimile (0293) 491040

Laman : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) Pos-el : [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id)

### KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 050/1371/TAHUN 2025

#### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Stategis (Renstra) Sekratriat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
  - b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 22 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



RIPTO SUSILO

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050 / ..... Tahun 2025  
 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

| No | Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja   | Formulasi (rumus/perhitungan)  | Metodologi (berisi bagaimana atau kapan data kinerja dan diolah)   | Sumber Data       |
|----|--|---|--|--|-------------------|
| A  | Tujuan   |   |  |  |                   |
| 1  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien | 1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)   | Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenpanRB atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) | Menilai dan mengevaluasi dilakukan oleh dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada pada PermepanRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali | Bagian Organisasi |
|    | 2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)   | Hasil evaluasi kualitas kebijakan publik, melalui penilaian pada dimensi Perencanaan Kebijakan (20%), Implementasi Kebijakan (25%), Evaluasi & Keberlanjutan Kebijakan (30), serta Transparansi & Partisipasi publik (15%), dan profiling penilaian (10%) | Menilai dan mengevaluasi dokumen pendukung atas suatu kebijakan dengan instrumen tertentu setiap dua tahun sekali  | Bagian Organisasi  |                   |

| <b>B</b> | <b>Sasaran</b>  |   |   |  |
|----------|---|---|---|--|
| 1        | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel                                    | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)   | Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja   | menilai dan mengvaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. Pelaporan disampaikan kepada pemerintah pusat dan dilakukan setiap tahun sekali. Pelaksanaan EPPD diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 2        | Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum | Indeks Reformasi Hukum (IRH)<br>Hukum   | Hasil penilaian IRH yang dilakukan oleh Kementerian Hukum   | Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan kompetensi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan, evaluasi peraturan daerah dan peraturan bupati, serta pelaksanaan pengelolaan JDIH setiap setahun sekali                             |
| 3        | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual             | Percentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual dibagi jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual yang | Jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual dibagi jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual yang | Mengukur jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual yang terfasilitasi di Kabupaten Temanggung selama 1 (satu) tahun   |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  | disusun dikali 100%   |  |   |
| 4 | Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan                 | Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi<br>Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dikali 100%   | Jumlah Kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi di Kabupaten Temanggung selama 1 (satu) tahun   | Mengukur jumlah kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi di Kabupaten Temanggung selama 1 (satu) tahun |
| 5 | Meningkatnya Kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)<br>$IKAD_n = \left( \sum_{i=1}^n a_i Z_{in} \right) \times 10$ <p>Di mana <math>a_1</math> merupakan bobot dari masing-masing indikator dalam dimensi penggunaan yang telah disesuaikan menjadi skala. Data dan perhitungan IKAD dilakukan secara nasional dan terpusat, bukan oleh daerah. Daerah menerima pembaruan data setiap periode tertentu.</p> | <p>IKAD disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu: penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman yang dikembangkan dalam 14 indikator. Penetapan bobot indikator dilakukan berdasarkan pertimbangan pakar (expert judgement) yang dimensi, indikator-indikator turunannya, bobot serta sumber data indikatornya telah ditetapkan.</p> <p>Data dan perhitungan IKAD dilakukan secara nasional dan terpusat, bukan oleh daerah. Daerah menerima pembaruan data setiap periode tertentu</p> | Bagian Perekonomian<br>Bagian Pembangunan   |
| 5 | Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)                                   | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)<br>$\text{Total ITKP} = \text{Bobot (SDM)} + \text{peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan kelembagaan (seperti UKPBJ), serta penerapan sistem penilaian seperti Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Pendekatan ini menekankan pada}$   | Mencakup transformasi digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan kelembagaan (seperti UKPBJ), serta penerapan sistem penilaian seperti Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Pendekatan ini menekankan pada   | Bagian PBJ  |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   | peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan integritas melalui integrasi sistem, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi kematangan secara berkala dari LKPP RI di UKPBJ setiap tahun   |   |
| 6 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah       | Percentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB | Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah, dengan menghitung Jumlah PD yang berpredikat BB atau diatasnya dibagi Jumlah PD dikali 100% | Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali |
| 7 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah | IKM Sekretariat Daerah                          | Nilai IKM diambil rata-rata hasil SKM Bagian. Dengan rumus $SKM = (\text{total nilai per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$ . Hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM \times 25$   | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Peyelenggaran Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.  |

| C      | Program  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan  |  |  |
|--------|--|---|--|--|
| Rakyat |  |   |  |  |
| 1      | Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan | Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi   | jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang ada dikali 100%  | Mengukur jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi selama 1 (satu) tahun                       |
| 2      | Meningkatnya kinerja pengelolaan zakat   | Indeks Zakat Nasional<br><br>Keterangan :<br>X1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat)<br>X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat) | jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan dikali 100%<br><br>Indeks Zakat Nasional (IZN) = $0,30X1 + 0,70X2$ | Mengukur jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik selama 1 (satu) tahun |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  | mustahik, Data diperoleh dari Baznas 1 (satu) tahun sekali.   |   |
| 3 | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik         | Presentase administrasi tata pemerintahan yang dibagi jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang ada dikali 100% | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang terdata dibagi jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang ada                    | Bagian Pemerintahan   |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri        | presentase kerja sama yang ditindaklanjuti   | Jumlah Kerja Sama yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan dibagi jumlah kerja sama yang dilakukan dikali 100%                            | mengukur jumlah dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti selama 1 (satu) tahun                               |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum | Persentase produk hukum yang difasilitasi  | Jumlah produk hukum yang difasilitasi dibagi jumlah produk hukum yang diajukan dikali 100%  | Mengukur jumlah peraturan daerah maupun peraturan bupati yang difasilitasi dalam 1 (satu) tahun             |
|   |   | Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH  | Jumlah perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH dibagi jumlah perundangan yang dibuat dikali 100%                                     | Mengukur jumlah peraturan daerah maupun peraturan bupati yang terdokumentasi pada JDIH dalam 1 (satu) tahun |
|   |   | Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi   | Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi dikali 100% | Mengukur jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan dalam 1 (satu) tahun                                   |
|   |   | Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara  | Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang   | Mengukur jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dalam 1 (satu) tahun                   |

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
|          | litigasi  | masuk secara litigasi dikali 100%  |   |
|          | Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin   | Jumlah bantuan hukum yang diberikan dibagi jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang masuk dikali 100%          | Mengukur jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung dalam 1 (satu) tahun  |
| <b>6</b> | <b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b><br>Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan | Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah   | Realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dibagi target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah dikali 100%   |
|          | Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi  | Jumlah dokumen kontrak yang diverifikasi dibagi jumlah keseluruhan dokumen kontrak yang harus diverifikasi dikali 100% | Mengukur capaian realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah berdasarkan target yang telah dibuat di awal tahun di Kabupaten Temanggung                         |
|          | Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu   | Jumlah PD (unit kerja) yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi Jumlah PD (unit kerja) dikali 100%                 | Mengukur ketepatan waktu perangkat daerah dalam menyampaikan laporan fisik kegiatan dan keuangan (setiap tanggal 10 di bulan berikutnya) melalui aplikasi simpelbanda |
|          |   |  | Bagian Pembangunan  |

|   |  |   |  |   |            |
|---|--|---|--|---|------------|
| 7 | Terselenggaranya Pengadaan Barang Jasa   | Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan   | Total nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada SIRUP dibagi Total nilai pagu anggaran APBD Pengadaan barnag/jasa dikali 100   | Membandingkan total nilai pagu barang dan jasa disemua instansi pemerintah kabupaten temanggung yang diumumkan (melalui sistem e-katalog atau portal pengadaan pemerintah) dengan total anggaran pengadaan secara keseluruhan, lalu dikalikan 100%. Hasil ini mengukur sejauh mana pengadaan di seluruh intansi di Pemerintah Bupaten Temanggung telah transparan dan diakses oleh publik | Bagian PBJ |
|   | Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa | Jumlah paket pengadaan barang/jasa non e-Procurement yang sudah dicatatkan pada SPSE dibagi jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa dikali 100 | Mengukur seberapa banyak kegiatan pengadaan yang tidak melalui proses tender. semua realisasi belanja pengadaan semua instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung harus tercatat disistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), baik yang transaksional (menggunakan sistem) maupun yang non traksaksional (diuar sistem). pelaksanannya untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas proses pengadaan. Hasilnya akan menunjukkan persentase kegiatan pengadaan yang tidak melalui proses tender. Iml menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan | Bagian PBJ  |            |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | Presentase Pendampingan proses PBJ                                   | Jumlah Perangkat Daerah dibagi jumlah pendampingan yang dilaksanakan dikali 100  | Mencangkup tahap perencanaan (identifikasi kebutuhan, penentuan jenis pengadaan, analisis risiko) dan tahap pelaksanaan (pemilihan penyedia, kontrak, dan serah terima). Pendampingan dilakukan untuk menyamakan persepsi, mengoptimalkan proses, serta mengatasi permasalahan dan memberikan pembaruan peraturan terbaru kepada seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten Temanggung | Bagian PBJ   |
| 8 | Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian                         | Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi   | Jumlah realisasi ketersediaan barang bersubsidi/Jumlah kebutuhan barang bersubsidi dikali 100%   | Mengukur rasio capaian ketersediaan barang bersubsidi yang meliputi BBM JBT, BBM JBKP, Gas Elpiji 3kg, dan Pupuk Bersubsidi yang sumber datanya diperoleh dari berbagai pihak secara berkala dibandingkan dengan kuota kebutuhan barang bersubsidi Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan pada awal tahun. |
|   | Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan | Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan/Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi dikali 100% | Mengukur rasio jumlah penyelesaian laporan permasalahan barang bersubsidi yang meliputi BBM .JBT, BBM JBKP, Gas Elpiji 3kg, dan Pupuk Bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu satu tahun berjalan, dibandingkan dengan   | Bagian Perekonomian  |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   | Iaporan permasalahan barang bersubsidi yang diterima baik melalui surat resmi maupun bersumber dari berbagai pihak  |  |
|   |   | Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP   | Jumlah BUMD dengan opini WTP/Jumlah BUMD dikali 100%  | Mengukur rasio jumlah BUMD Kabupaten Temanggung yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang dilaksanakan setelah akhir tahun berjalan, dibandingkan dengan total BUMD Kabupaten Temanggung (6 BUMD). |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b> |   |   |   |  |
| 9 Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah        | Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100 %         | Menyusun dokumen Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah untuk dilaporkan dan dikumpulkan setiap bulannya ke Dinas/Instansi terkait   | Bagian Umum  |
| 10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah    | Nilai AKIP Sekretariat Daerah   | Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada | Penilaian, evaluasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan mengumpulkan dokumen serta informasi yang diperlukan. Permintaan keterangan melalui desk/wawancara, serta penyusunan saran perbaikan yang dilaksanakan 1 (satu) | Bagian Umum  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | Sekretariat Daerah   | tahun sekali.  |  |
| 11 | Meningkatnya kebutuhan kedinasan penuhan daerah yang terpenuhi Terlaksana ya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah   | Jumlah kebutuhan yang seharusnya terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dikali 100%   |
| 12 | Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah  | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah | Jumlah Kegiatan Kedinasan Pimpinan Daerah yang Terfasilitasi dibagi Jumlah Hari Efektif dikali 100%  |
| 13 | Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik   | Indeks Pelayanan Publik (IPP)                            | Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelempgaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KemenpanRB dengan 7 komponen yaitu: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Konsultasi dan Pengaduan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Inovasi dan Pertanyaan Tambahan |

|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
|  |   | Mekanisme dan Instrumen<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Penyelengaraan Pelayanan Publik                     |                      |
| Persentase<br>Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Kelembagaan dan<br>Analisis jabatan | Jumlah dokumen peraturan<br>bupati tentang SOTK<br>perangkat daerah dan<br>dokumen evaluasi<br>kelembagaan (kematangan<br>organisasi daerah) serta sk<br>analisis jabatan dan analisis<br>beban kerja yang tersusun | menghitung jumlah dokumen<br>yang selesai disusun bidang<br>kelembagaan dan analisis<br>jabatan pada tahun berkenaan | Bagian<br>Organisasi |

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
RIPTO SUSILO